

Fenomena Hates Crimes Terhadap Etnis Tionghoa di Kecamatan Singaparna

Fitrotun Agustina, Yani Osmawati

Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur Jakarta.
agstinapipit5@gmail.com yani.osmawati@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Fenomena kejahatan kebencian (hate crime) terhadap etnis Tionghoa sering kali berakar dari prasangka negatif dan berkembang menjadi konflik antar etnis. Kejahatan kebencian merupakan kejahatan yang bias karena kejahatan berakar dari prasangka negatif selanjutnya berkembang di masyarakat menjadi konflik serta berdampak hingga saat ini. Seperti yang terjadi di kecamatan Singaparna dan sekitarnya yang berawal dari tradisi turun-temurun, peristiwa pengusiran terjadi pada tahun 1959 menurut peraturan pemerintah no. 10 tahun 1959 yang di kelurkan oleh presiden Soekarno serta kerusuhan di kota Tasikmalaya tahun 1996. Peristiwa ini memicu konflik-konflik yang berkembang di masyarakat hingga saat ini menimbulkan kejahatan kebencian. Menggunakan analisis berdasarkan teori konflik dari Quenny serta metode kualitatif, penelitian ini melakukan observasi dan wawancara langsung kepada narasumber.

Kata Kunci : Fenomena, Hate Crime, Konflik

ABSTRACT

The phenomenon of hate crimes against people of Chinese descent often stems from negative prejudice and develops into inter-ethnic conflicts. Hate crime is a biased crime because it is frequently motivated by intolerance which leads to disputes in society and continues to have an influence today. As happened in Singaparna and its surroundings which began from a hereditary tradition, the expulsion occurred in 1959 according to government regulation no. 10 of 1959 which was issued by President Soekarno, and the riots in the city of Tasikmalaya in 1956. This incident triggered other conflicts that arose in the community. Using Quienny's theory of conflict as well as qualitative methodologies, this study performed observations and direct interviews with informants.

Keywords: Phenomenon, Hate crime, Conflict

Pendahuluan

Meskipun dianggap sebagai Negara majemuk, Indonesia dapat menjadi tempat yang beresiko tinggi terjadinya konflik sosial karena adanya perbedaan suku, ras, adat dan agama. Perbedaan sifat dengan adat yang berbeda-beda ini akan menimbulkan konflik-konflik sosial. Dengan keanekaragaman masyarakat ini menumbuhkan sikap toleransi, toleransi menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan perilaku yang saling menghormati dalam berbagai golongan dalam masyarakat. Dengan sikap seperti ini, seseorang memiliki karakter dan perilaku yang berbeda maka dari itu, diperlukan kehati-hatian agar tidak mengganggu perbedaan yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks budaya dan agama toleransi adalah perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat (Bakar, 2015). Hal ini juga dipengaruhi oleh pemahaman orientalis di zaman penjajahan yang melihat bahwa komunitas Tionghoa adalah kelompok liyan (Hakim, 2022). Ini menunjukkan adanya peminggiran terhadap orang minoritas di masyarakat.

Menurut Brigham (1991) dalam Kuncoro (2021) istilah diskriminasi sebuah tindakan atau perlakuan yang berbeda karena keanggotaannya berasal dari suatu kelompok etnik. Diskriminasi berasal dari munculnya sebuah prasangka-prasangka negatif kelompok itu sendiri seperti, pengaruh sosial, persaingan dalam kelompok dan luar kelompok, faktor sejarah dan lainnya (Kuncoro, 2021). Pengaruh sosial inilah yang menimbulkan sebuah konflik di sekitar masyarakat Indonesia. Menurut Dahrendorf (1959) dalam Suparlan (2006) yang mengembangkan teori konflik berpendapat bahwa, melihat dari kehidupan sosial individu bermasyarakat konflik di dasari oleh konflik kekuatan tidak hanya dari faktor ekonomi saja, melainkan dari berbagai faktor sosial terjadi dalam masyarakat yang saat ini sebagai kelompok dalam bersosial masyarakat.

Dalam konflik, bentuk perilaku dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu untuk memberikan pandangan permusuhan kepada yang dianggap musuh atau pesaing mereka. Kondisi sosial dengan perbedaan-perbedaan daerah yang memiliki norma sosial dan hukum adat masing-masing bisa menjadi sebab-akibat terjadinya konflik antar masyarakat (Parsali, 2014). Di Indonesia sudah ada regulasi terkait konflik diskriminasi suku, agama, ras dan antar golongan terdapat di undang-undang hukum pidana bab V tindak pidana ketertiban umum, paragraph 3 penghinaan terdapat golongan penduduk berada di pasal 286 dan 287 selain itu di tetapkannya undang-undang mengenai bentuk diskriminasi jenis apapun, terdapat pada undang-undang nomor 29 tahun 1999 tentang pengesahan koverensi Internasional penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial 1965 dan undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnik. Peraturan ini dibuat untuk saling melengkapi serta memberikan batasan terhadap tindakan diskriminasi di masyarakat Indonesia sesuai dengan ideologi Pancasila.

Diskriminasi yang berdampak pada perasaan kebencian ini memicu terjadinya konflik di masyarakat. Perasaan kebencian ini mengakibatkan kekerasan baik secara verbal maupun non-verbal termasuk dalam kejahatan kebencian atau *hate crime*. Tindakan kriminal yang dilakukan kepada individu, properti ataupun sekelompok masyarakat yang dimotivasi baik sepenuhnya ataupun

sebagian oleh bias dari penyerangan suatu ras, agama, kecacatan, asal Negara atau etnisitas serta orientasi seksual yang disebut sebagai *hate crime* (Barka dan Mortan Ben, 2006) dalam Victor dan Bambang (2014). Menurut Lawrence (1998) kejahatan kebencian bisa digambarkan sebagai kejahatan bias sebagai dua tingkat yaitu: pertama, adanya kejahatan terhadap orang atau barang seperti pencurian serta vandalisme. Kedua, motivasi dari kejahatan bias Lawrence menjelaskan dua model tumpang tindih yaitu, model diskriminasi terseleksi dan model kebencian rasial. Model pertama didasarkan pemilihan diskriminatif pelaku, terhadap korban dan model kedua berdasarkan kepada permusuhan kebencian kepada korban karena menganggap bahwa korban bagian dari kelompok yang di benci (MpPhail, 2000, hal 635-653 dalam Wijaya, 2018).

Pelaku kejahatan kebencian biasanya tidak tergabung dalam kelompok kebencian yang terorganisir seperti warga pribumi dan entitas Tionghoa. Etnis Tionghoa terkenal memiliki peran besar dalam peradaban dunia karena kepiawaiannya dalam sektor ekonomi terutama dalam perbadangan. Aktivitas peradaban bangsa Tionghoa dalam berbagai jurnal dan penelitian sejarah sudah masuk ke Nusantara antara abad ke-4 hingga ke abad ke-7. Hal ini menimbulkan objek iri hari serta ejekan karena mereka bisa mengendalikan hampir 70% sektor perekonomian di Indonesia dan merupakan 3% dari 240 juta penduduk yang berada di Indonesia (Suryadinata, 1999 dalam Dawis dan Aime, 2013).

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tahun 1968 pada rezim Soeharto di mana kaum etnis Tionghoa mulai mengalami pemaksaan asimilasi yang mengakibatkan orang Indonesia–Tionghoa untuk mengganti nama menjadi nama Indonesia untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap negara. Pada kebijakan ini pergerakan etnis Tionghoa menjadi terbatas dalam bidang ekonomi dan hal ini menjadi dampak diskriminasi antara kelompok etnis keturunan Tionghoa dan ras yang terus berlanjut dan memisahkan antara penduduk asli (pribumi) dan bangsa asing (etnis Tionghoa). Meskipun orang Indonesia–Tionghoa mematuhi kebijakan asimilasi ini selama 33 tahun, masyarakat pribumi masih terbukti masih menganggap orang Tionghoa tidak sepenuhnya teintergrasi kedalam masyarakat Indonesia (Suryadinata, 2014).

Dilansir dari beberapa media berita *online* yang berjudul “Singaparna Kota Tanapa Cina” yang diterbitkan oleh sisiusaha.com (2016), dalam beritanya berisi sepanjang sepengamatan tidak adanya masyarakat keturunan Tionghoa yang bermukim di wilayah ini serta perusahaan yang kepemilikannya etnis Tionghoa, sebagian dimiliki oleh etnis Tionghoa tetapi tidak secara terang menderang atau hanya sebatas pemain di balik layar, itupun kalau ada hanya sedikit. Pada berita initasik.com (2017) berjudul “Benarkah tidak ada Warga Keturunan Cina Berdagang di Singaparna?” mengungkapkan sulit mencari toko yang dimiliki etnis Tionghoa secara langsung berbeda dengan daerah lain karena di kecamatan Singaparna adanya penolakan dari warga setempat malah ada yang merespon dengan bergidik saking tidak maunya. Alwi dan Abas mengatakan sebenarnya tidak ada aturan seperti peraturan desa dan daerah, mungkin sudah semacam hukum adat yang menyatakan cina dilarang jualan disini.

Para masyarakat di Singaparna, kota mereka disebut sebagai “Kota Santri” karena di setiap sudut desa selalu ada pesantren dan perbedaan soal agama yang dianut oleh masyarakat Singaparna yaitu mayoritas beragama Islam. Masyarakat mengatakan selain perbedaan agama, juga adanya perbedaan adat, kebiasaan, dan juga karakteristik dari penduduk yang bertempat tinggal di Singaparna dan sekitarnya, terutama di Mangunreja, Masyarakat Mangunreja juga mempunyai persoalan yang sama karena anak cucu keluarga mereka dilarang untuk menikah oleh warga keturunan Tionghoa, hal ini yang masih di pegang teguh oleh masyarakat Mangunreja karena, Mangunreja berdekatan dengan Singaparna inilah yang memberikan penolakan terhadap etnis keturunan Tionghoa.

Kebiasaan dan perilaku mayoritas masyarakat di Singaparna dianggap berbeda dengan etnis Tionghoa. Masyarakat Singaparna menganggap etnis Tionghoa sebagai orang asing karena adanya perbedaan norma dan perilaku masyarakat Singaparna. Dalam proses inilah masyarakat menganggap bahwa etnis Tionghoa sebagai mata-mata serta mempunyai misi tertentu serta adanya ketidakpercayaan terhadap etnis Tionghoa yang dianggap melanggar norma-norma terdapat di Singaparna. Perilaku ini yang menyebabkan stigma yang diberikan masyarakat dan berakhir memberikan penolakan terhadap Etnis Tionghoa untuk masuk ke wilayah mereka karena penyimpangan budaya yang tidak sesuai dengan kebiasaan sehari-hari masyarakat mayoritas Singaparna yang beragama Islam. Perilaku ini menyebabkan kejahatan kebencian terhadap etnis Tionghoa di Singaparna terkhusus di kelurahan Mangunreja.

Berdasarkan uraian di atas perubahan bentuk kejahatan kebencian *hate crime* yang terjadi di Kecamatan Singaparna apakah sudah berubah?, bagaimana reaksi masyarakat dahulu memandang etnis Tionghoa dan saat dilakukan penelitian ini reaksi sosial yang diberikan masyarakat apakah masih sama atau sudah berbeda terhadap etnis Tionghoa pada masa lalu.

Kerangka Teori

Teori yang dijelaskan oleh Richard Quinney merumuskan sebuah perubahan yang saat ini mengubah pandangan kita. Perubahan ini yang ditemukan di semua tingkat masyarakat. Untuk studi kejahatan revisi pemikiran mengarahkan perhatian pada proses di mana definisi kriminal dirumuskan dan diterapkan dalam teori realitas sosial kejahatan. Quinney (1970) menunjukkan bagaimana teori kejahatan dapat konsisten dengan beberapa pembaharuan. Asumsi tentang penjelasan teoritis serta tentang manusia dan masyarakat. Teori ini kumulatif dalam kerangka yang menggabungkan temuan beragam dari kriminologi. Dari beberapa teori yang menggabungkan menjadi sebuah teori yang baru dilakukan dengan memahami kejahatan sebagai proses konstruksi dan dengan merumuskan teori menurut sistem proposisi. Teori ini integratif karena fenomena yang relevan berkontribusi pada proses pembuatan definisi kriminal. Menurut Quinney (1970), pengembangan perilaku mereka yang terlibat dalam definisi kriminal, dan konstruksi konsepsi kriminal yang menghasilkan realitas sosial kejahatan yang terus menerus dikonstruksikan dalam masyarakat dan memberikan preferensi untuk studi sosiologis kejahatan.

Fenomena yang di tunjukan melauai teori *reaslistic social crime* oleh Richard Quinney dalam hubungan-hubungannya memucak pada apa yang dianggap sebagai jumlah dan karakter kejahatan dalam suatu masyarakat pada waktu tertentu, yaitu realitas sosial kejahatan. Dari keenam konsep yang ditunjukkan membentuk sebuah model yang menghubungkan dipercaya, disaksikan, disangkal atau dibuktikan benar tidaknya di sistem teoritis untuk mengembangkan yang berinteraksi satu sama lain. Richard Quinney (1970, hlm 15-25) dalam *The Sosial Reality Crime* menampilkan enam (6) proposisi yang mendeskripsikan hubungan antara kejahtan dan tatanan sosial.

1. Definisi kejahatan, merupakan definisi perilaku manusia yang di ciptakan oleh agen-agen (pejabat) yang mewakili dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik.
2. Formulasi definisi kejahatan, merupakan definisi kriminal menggambarkan perilaku yang berbenturan dengan kepentingan yang berdasarkan keinginan, nilai, dan norma sebagai segmen masyarakat (jenis pengelompokan sosial) yang mempunyai kuasa untuk membentuk kebijakan publik.
3. Definisi penerapan kejahatan, definisi pidana di terapkan oleh kelompok masyarakat yang memiliki kekuatan untuk membentuk penengakan dan administrasru hukum pidana. Pelaku kejahatan dilakukan oleh perilaku politik dan kriminal menjadi anggota kelompok.
4. Pengembangan pola perilaku dalam hubungannya definisi kejahatan, pola perilaku disusun dalam masyarakat yang terorganisasi secara segmental berkenaan dengan definisi kriminal dan dalam konteks ini orang terlibat dalam tindakan yang memiliki probilitas relative untuk mendefinisikan sebagai kriminal.
5. Konstruksi konsep kejahatan, konsep kejahatan dibangun dan disebarakan di kelompok masyarakat melalui berbagai sarana Komunikasi
6. Realitas sosial kejahatan, sosial kejahatan dibangun oleh perumusan dan penerapan definisi-definisi kriminal, pekembangan pola perilaku kejahatan terkait dengan definisi kriminal dan konstruksi konsep kriminal.

Konflik tidak serta merta mengganggu masyarakat, bahkan beberapa sosiolog berpendapat bahwa fungsi konflik yang membuat peningkatan daripada penurunan adaptasi atau penyesuain hubungan sosial serta kelompok tertentu. Konflik dapat mempromosikan kerja sama, menetapkan batas-batas kelompok dan menyatukan fraksi-fraksi sosial serta mengarah pada pola baru yang mungkin dalam jangka panjang bermanfaat bagi seluruh masyarakat atau sebagian dirinya. Fakta ini mendasari bahwa nilai konflik pada dasarnya 'baik' dan diinginkan. Dua aliran akhirnya berkembang bahwa kejahatan di pelajari dengan benar dan memeriksa pelaku dan perilakunya, yang lainnya menyakini bajwa hukum pidana adalah objek yang benar. Bagaimana hukum itu di rumuskan, di tegakkan, dan dijalanannya (Quinney, 1970).

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menfokuskan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati, melacak dan bertanya kepada narasumber terkait serta informan terkait fenomena yang terjadi. Pendekatan ini dapat berkembang sesuai dengan penemuan-penemuan berupa data yang ditemukan di lapangan. Tipe penelitian menggunakan penelitian deksriptif penelitian kasus dimana menurut Jhon W. Best (1997) studi kasus berkenaan dengan segala sesuatu yang bermakna dalam sejarah dan perkembangan kasus yang bermaksud memahami siklus kehidupan atau bagian dari siklus kehidupan atau bagian dari kehidupan suatu unit (perorangan, keluarga, kelompok, masyarakat). Analisis berdasarkan data yang diperoleh melalui teknik-teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan studi pustaka, berdasarkan hipotesa-hipotesa yang di temukan selanjutnya akan di carikan data kembali guna kepastian data dan kebenaran atas hipotesa-hipotesa atas fenomena yang terjadi.

Hambatan penelitian karena penelitian ini dilakukan saat pandemi Covid-19 terjadi menjadi terhambat, mengingat jarak anantara rumah penulis dengan lokasi penelitian sangat jauh, terbatasnya waktu serta narasumber yang sulit dijangkau menjadi hambatan yang terjadi. Peneliti juga kesulitan dalam melakukan sesi wawancara karena isu yang di angkat mengenai SARA karena daerah yang diteliti sangat sensitif dengan isu tersebut. Dan narasumber yang sedikit mengetahui secara pasti sebab-akibat dari fenomena yang terjadi saat ini.

Pembahasan

Gambaran Umum Kecamatan Singaparna, Tasikmalaya

Singaparna merupakan salah satu Kecamatan wilayah Kabupaten Tasikmalaya saat ini menjadi Ibukota Kabupaten Tasikmalaya. Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2004 tentang perpindahan IbuKota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya Ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Sesuai kebijakan pembangunan nasional, dalam rangka pemerataan dan keseimbangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Tasikmalaya. Perpindahan pusat pemerintahan dari kota Tasikmalaya ke Singaparna di wilayah Kecamatan Singaparna, Kabupaten Singaparna. Hal tersebut salah satu upaya perlu di lakukan memindahkan pusat pemerintahan sekaligus Ibukota Kabupaten Tasikmalaya yang berada di wilayah Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.

Kecamatan Singaparna berbatasan dengan Kecamatan Padakembang, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Kecamatan Sariwangi, Kecamatan Leuwisari, dan juga Kecamatan Sukarame. Menurut sejarah, Singaparna berasal dari kata ‘Singa’ dan ‘Parana’ yang berarti singa buas yang memiliki hati yang baik, artinya meskipun terlihat ganas padahal hatinya amatmbut (baik hati) (PrianganNews.com, Ambiyani, 2021). Dengan kondisi alam yang baik sebagian besar masyarakat di dominasi bekerja di sektor pertanian. Karena terletak di provinsi Jawa Barat suku yang mendiami mayoritas suku sunda dan mayoritas beragama muslim. Maka dari itu, masyarakat masih banyak mengikuti adat istiadat setempat. Dikenal dengan “Kota Santri” sebagaimana masyarakat

menyebutnya karena banyaknya pesantren serta tempat ibadah muslim di setiap sudut kota dan desa di wilayah kecamatan Singaparna dan Mangunreja.

Gambar 1. Jumlah tempat peribadatan di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020

SOCIAL AND WELFARE

Tabel 4.3.2 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan, 2020
Number of Places of Worship by Subdistrict and Religion, 2020

Kecamatan Subdistrict	Masjid Mosque	Mushola Pray Room	Gereja Protestan Protestant Church	Gereja Katolik Catholic Church	Pura Temple	Vihara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Cipatujah	206	82	3	-	-	-
2. Karangnunggal	175	23	-	-	-	-
3. Cikalong	180	66	-	-	-	-
4. Pancatengah	100	195	-	-	-	-
5. Cikatomas	131	161	-	-	-	-
6. Cibalong	76	28	-	-	-	-
7. Parungponteng	101	42	-	-	-	-
8. Bantarkalong	114	115	-	-	-	-
9. Bojongasih	72	19	-	-	-	-
10. Culamega	81	56	-	-	-	-
11. Bojongsambir	162	17	-	-	-	-
12. Sodonghilir	270	106	-	-	-	-
13. Taraju	108	7	-	-	-	-
14. Salawu	232	6	-	-	-	-
15. Puspahiang	109	2	-	-	-	-
16. Tanjungjaya	102	6	-	-	-	-
17. Sukaraja	99	96	-	-	-	-
18. Salopa	103	3	-	-	-	-
19. Jatiwaras	112	16	-	-	-	-
20. Cineam	113	117	-	-	-	-

Catatan/Note: --- Kementerian Agama
Sumber/Source: --- Kementerian Agama

154 Tasikmalaya Regency in Figures 2021

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya dalam angka 2021

Gambar 2. Jumlah tempat peribadatan di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020

SOCIAL AND WELFARE

Lanjutan Tabel/Continued Table 4.3.2

Kecamatan Subdistrict	Masjid Mosque	Mushola Pray Room	Gereja Protestan Protestant Church	Gereja Katolik Catholic Church	Pura Temple	Vihara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21. Karangjaya	31	53	-	-	-	-
22. Manonjaya	117	4	-	-	-	-
23. Gunungtanjung	168	15	-	-	-	-
24. Singaparna	105	76	-	-	-	-
25. Mangunreja	81	2	-	-	-	-
26. Sukarame	91	51	-	-	-	-
27. Cigalontang	180	49	-	-	-	-
28. Leluwari	75	2	-	-	-	-
29. Sariwangi	58	53	-	-	-	-
30. Padakembang	74	111	-	-	-	-
31. Sukaratu	92	3	-	-	-	-
32. Cisayong	113	24	-	-	-	-
33. Sukahening	65	1	-	-	-	-
34. Rajapolah	89	97	-	-	-	-
35. Jamans	71	29	-	-	-	-
36. Clawi	109	50	-	-	-	-
37. Kadipaten	61	1	-	-	-	-
38. Pagerageung	84	4	-	-	-	-
39. Sukaresik	67	31	-	-	-	-
Tasikmalaya	4.377	1.819	3	-	-	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya dalam angka 2021

Gambar 3. Jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020

ITELKOMSEL 16:40 53%

Kabupaten Tasik...

Tabel 4.3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut, 2020
Population by Subdistrict and Religion, 2020

Kecamatan Subdistrict	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Cipatujah	65574	225	-	-	-	-
2. Karangnunggal	84728	-	-	-	-	-
3. Cikalong	64048	-	-	-	-	-
4. Puncatengah	46707	-	-	-	-	-
5. Cikatomas	49964	-	-	-	-	-
6. Cibalong	31910	-	-	-	-	-
7. Parungponteng	35041	-	-	-	-	-
8. Banjaralolong	35846	-	-	-	-	-
9. Bojongasuh	20078	-	-	-	-	-
10. Culamega	23987	-	-	-	-	-
11. Bojonggambir	40137	-	-	-	-	-
12. Sodonghilir	65515	-	-	-	-	-
13. Taraju	39108	-	-	-	-	-
14. Salsawa	60215	-	-	-	-	-
15. Puspahiang	34206	-	-	-	-	-
16. Tanjungjaya	44319	-	-	-	-	-
17. Sukaraja	51072	-	-	-	-	-
18. Salupa	50596	-	-	-	-	-
19. Jatihewar	50067	-	-	-	-	-
20. Cineam	34849	-	-	-	-	-

Catatan/Note: Sumber/Source: Kementerian Agama

152 Tasikmalaya Regency in Figures 2021

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya dalam angka 2021

Gambar 4. Jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020

Lanjutan Tabel/Continued Table 4.3.1

Kecamatan Subdistrict	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21. Karangjaya	12954	-	-	-	-	-
22. Manonjaya	63070	-	-	-	-	-
23. Gunungtarung	28857	-	-	-	-	-
24. Singaparna	68641	-	5	5	-	-
25. Mangunreja	40781	-	-	-	-	-
26. Sukarame	38477	-	1	-	-	-
27. Cipalontang	70833	-	-	-	-	-
28. Lesuwari	38199	-	-	-	-	-
29. Sariwangi	31732	-	-	-	-	-
30. Padakembang	37249	-	-	-	-	-
31. Sukaratu	45925	-	4	-	-	-
32. Cidayong	55198	-	-	-	-	-
33. Sukalening	30876	-	39	-	-	32
34. Rajapolah	46555	-	5	-	-	-
35. Jamanis	33761	-	-	-	-	-
36. Clawi	60043	206	23	-	-	17
37. Kadipaten	34291	-	-	-	-	-
38. Pagerarung	53619	-	-	-	-	-
39. Sukareik	34709	16	14	-	-	-
Tasikmalaya	1755535	447	92	5	-	49

Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka 2021 152

SOCIAL AND WELFARE

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya dalam angka 2021

Gambar 3 (tiga) dan 4 (empat) menunjukkan mayoritas masyarakat Singaparna beragama islam, hanya 5 (lima) yang beragama katolik dan hindu. Selain itu juga pada gambar 1 (satu) dan 2 (dua) tidak ada tempat ibadah selain agama islam di Singaparna dan Mangunreja, bagi masyarakat diluar agama islam yang ingin beribadah bisa pergi ke kota Tasikmalaya. Tempat ibadah selain masjid di Kabupaten Tasikmalaya selain di kota Tasikmalaya hanya ada di kecamatan Cipatujah.

Kedatangan Etnis Tionghoa di Singaparna

Dilansir dari Sindonews.com (2019) “Awal Masuknya etnis Cina di Tasikmalaya” ditulis oleh Jani Noor diterbitkan 19 Februari 2019, menurut catatan penulis, Tionghoa asal Tasikmalaya Oey Hong Thay dikutip dari bukunya “Gedenk Boek” etnis Tionghoa pertama kali tinggal di Singaparna tahun 1933 saat ini menjadi ibukota Kabupaten Tasikmalaya. Menurut Oey Hong Thay, sekitar tahun 1870 sampai 1875, ketika Tasikmalaya bernama Sukapura dengan ibukota Manojaya dan masih di bawah kota Sumedang. Di Cirebon terdapat pengusaha kaya bernama The Tiang Seng memiliki usaha perdagangan dan bersahabat dengan pangeran Sumedang karena selalu pulang-pergi dari Cirebon ke sumedang kemudian, memohon untuk bisa berdagang di Tasikmalaya untuk menantunya bernama Tah Boen Peng.

Thio Boen Peng memulai usaha dagangnya dengan membuka toko di Singaparna, berdekatan dengan toko bako cap kereta mesin. Thio Boen Pang membawa adiknya bernama Thio Oetan menjual gambir karena penduduk pasundan dikenal menguyah sirih. Thio Oetan yang akhirnya menetap di Tasikmalaya dan menjadi penduduk etnis Tionghoa pertama di Tasikmalaya dengan membuka jasa angkutan barang dari Tasikmalaya ke Cirebon. Jasa angkutan tersebut menggunakan tandu berkuda dan ada berjalan kaki dengan memakan waktu sampai 3 (tiga) hari. Dengan melewati jalan Ciawi, Panumbangan, Panjalu, Cibubuhan, Cikijing Ciamis. Jalur perdagangan di Tasikmalaya mulai ramai sehingga etnis Tionghoa lain mulai berdatangan dan semakin ramai lagi serta membuka usaha di Tasikmalaya setelah dibukanya jalur kereta Cibatuan-Banjar sehingga masyarakat etnis Tionghoa bertambah menjadi 50 (limapuluh) orang. Barang-barang dari Jakarta mulai masuk ke Tasikmalaya karena lancarannya jalur kereta api, termasuk barang dari Tasikmalaya yaitu, minyak kelapa. Namun tidak berlangsung lama Thio Oetan tinggal di Tasikmalaya pindah ke Bandung dikarenakan berselisih dengan priyayi Tasikmalaya (Noor, 2019).

Kondisi Sosio-historis Antara Etnis Tionghoa dengan Masyarakat Setempat

Kondisi sosial yang terjadi antara etnis Tionghoa dan Masyarakat memiliki cerita yang cukup panjang. Berawal dari tradisi masyarakat setempat, sebelum Etnis Tionghoa masuk tahun 1933 di Tasikmalaya masyarakat menganggap bahwa etnis Tionghoa mempunyai perbedaan yang besar mengenai adat, kebiasaan dan agama yang dijalani. Masyarakat menganggap bahwa perbedaan budaya dan agama menjadi bagian yang melekat di masyarakat. Beberapa narasumberpun membenarkan fenomena ini terjadi di masyarakat, Abah Ijang pun mengatakan hal yang sama, seperti pernyataan yang di ungkapkan keputusan yang diambil oleh sebageian besar keluarga masyarakat pribumi asli suku sunda di Singaparna masih memegang tradisi yang di turunkan oleh kakek-moyang mereka, dampak yang di timbulkan jika melanggar menikahi turunan etnis Tionghoa, dianggap sebagai aib keluarga dan memiliki misi tertentu dengan pribumi hukuman yang diberikan oleh keluarga dan masyarakat adalah diasingkan oleh keluarga besar bukan hanya yang menikah tetapi juga keluarga yang anaknya atau cucunya menikah dengan etnis Tionghoa juga di asingkan dan di putus ahli warisnya. Sesuai kesaksian pak Ade, keluarga dari Kakek pak Ade melanggar hal tersebut lalu keluarga buyut memberikan perintah pengasingan tersebut.

Awal mula inilah yang kemudian melekat dan ditanamkan oleh kakek-nenek moyang masyarakat dan dengan penjulukan “Kota Santri” dan mayoritas beragama Islam sebagai alasan. Dengan berbagai macam kebiasaan, adat dan agama yang berbeda inilah masyarakat menolak adanya etnis Tionghoa yang menikah dengan masyarakat setempat. Selain itu, awal mula masuknya etnis Tionghoa tahun 1933 di Tasikmalaya yang ternyata tinggal di Singapura, dahulu bernama Sukapura, Mangunreja. Hubungan antara etnis Tionghoa dan masyarakat setempat ternyata memiliki hubungan yang baik. Pada saat itu masyarakat mulai menerima adanya etnis Tionghoa dikarenakan Pak Ongchay berbaur dan saling membantu masyarakat Singapura, Mangunreja dan sekitarnya. Pak Ade menjelaskan awal mula etnis Tionghoa masuk tinggal di Mangunreja, Singapura, dan mulai tidak berhubungan dengan baik semenjak Jepang datang ke Nusantara.

Setelah Jepang masuk pada tahun 1942-an itulah, hubungan antara etnis Tionghoa dan masyarakat mulai terjadi kerenggangan hubungan karena, etnis Tionghoa di curigai selalu memberikan upeti-upeti ke pemerintahan Jepang untuk bisa tinggal di Tasikmalaya dan masuk ke desa-desa untuk disusupi dan memberikan perluasan kekuasaan, dan ingin menguasai tanah-tanah pribumi, padahal, masyarakat setempat memegang teguh tradisi leluhur mereka, jika, tanah mereka dikelola oleh masyarakat pribumi saja dan perbedaan agama untuk tetap menjangka keaslian warisan. Sebelum Jepang menduduki Nusantara, pada tahun 1902 di Pariaman terjadi peristiwa kanzas, pengusiran di Batavia tahun 1970 yang akhirnya etnis Tionghoa memiliki perkampungan Cina disebut sebagai Cina Banteng dan beberapa peristiwa mengenai etnis Tionghoa, tetapi di Singapura, masyarakat tidak terusik dan masih berhubungan dengan baik. Mereka masih menjalin komunikasi dan saling membantu satu sama lain.

Sejak Jepang masuk sekitar tahun 1942-an dimulai kembali unsur ketidakpercayaan oleh masyarakat karena jaman dahulu pada zaman Jepang dianggap menyusupi wilayah mereka untuk memiliki kekuasaan di Singapura. Karena hal ini, etnis Tionghoa ingin menguasai sektor ekonomi. Pemerintahan Jepang diberikan upeti oleh etnis Tionghoa yang mempunyai niat menguasai tanah pribumi. Niat tersembunyi inilah yang memberikan rasa ketidakpercayaan dari masyarakat, khususnya di Singapura dan Mangunreja karna perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh Jepang ke non pribumi diberikan kebebasan. Masyarakat menganggap etnis Tionghoa yang ingin menguasai atau mengukudeta seperti terjadi pada zaman VOC berlangsung, yang ingin menguasai kembali tanah pribumi. Masyarakat yang resah dengan keadaan tersebut, kemudian timbul ketidakpercayaan masyarakat kepada etnis Tionghoa. Peristiwa ini juga belum berakhir, pada saat itu Pangdam Siliwangi yang saat itu di jabat oleh Kolonel Kosasih melakukan pembersihan terhadap etnis Tionghoa atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1959.

Dalam pengusiran ini, menjadi momentum bagi masyarakat setempat untuk memulangkan etnis Tionghoa ke negara asalnya atau melakukan asimilasi perpindahan dari desa ke kota-kota besar. Selain menjadi momentum atas pengusiran yang dilakukan atas perintah pemerintah yang dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1959 yang dikeluarkan oleh Soekarno tanggal 16 November 1959 tentang “Larangan bagi usaha perdagangan ketjil dan etjeran jang

bersifat asing di luar ibukota daerah Swatantra tingkat I dan II serta Karesidenan”, menurut berita yang di keluarkan oleh Republika.co.id diterbitkan tanggal 15 Oktober 2016, dengan judul “Ratusan ribu warga Cina di usir di zaman Soekarno” pada peristiwa ini berdampak akibat peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1959, ratusan ribu warga Negara asing dipulangkan ke negeri leluhur. Untuk itu, pemerintah Republik Rakyat Cina sengaja mengirimkan sebuah kapal untuk mengangkut mereka ke daerah Cina. Peristiwa yang mengganggu hubungan Republik Indoneisa dengan Republik Rakyat Cina baru dapat diselesaikan setelah perundingan antara Bung Karno dan PM Cho En Lai, yang sengaja datang ke Jakarta.

Pada peristiwa ini, di Singaparna dan sekitarnya yang saat itu terdapat pabrik-pabrik pemilik Etnis Tionghoa juga melakukan pembersihan ada beberapa keturunan yang dipulangkan kenegaranya. Adapula yang masih tinggal di sana tetapi kemudian pindah ke kota-kota. Seperti halnya pengakuan dari Ibu Ika yang diwawancarai di rumahnya, Ibu Ika bersama keluarga merupakan salah satu warga keturunan etnis Tionghoa yang tinggal di Singaparna, Mangunreja. Beliau mengatakan bahwa pada saat itu terjadi masih kecil, dan beliau baik-baik saja, mungkin saja keluarganya tidak ikut mengalami imbas karena keluarga beliau sudah memeluk agama islam. Peristiwa kembali pecah saat adanya konflik antara salah satu anggota polisi dan salah satu Santri. Pada saat itu ternyata ada isu mengenai etnis Tionghoa peristiwa ini terjadi di Kota Tasikmalaya, dan imbasnya dialami di seluruh Jawa Barat. Hal ini menjadi awal mula konflik gesekan rasial antara pribumi dan keturunan etnis Tionghoa kembali. Pada saat itu pula situasi di beberapa Kabupaten Tasikmalaya sangat mecekam, saat terjadinya konflik berlangsung hingga 4 (empat) bulan. Untuk di Kabupaten Tasikmalaya khususnya Singaparna, berdampak pada situasi yang kembali memanas, yang akhirnya sampai sekarang hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) tersisa toko kelontong milik etnis Tionghoa di Pasar Singaparna, itupun di kota Singaparna bukan di desa-desa Singaparna, Mangunreja dan sekitarnya.

Analisis Fenomena *Hate Crime* Terhadap Etnis Tionghoa Di Kecamatan Singaparna.

Beverly A. Mphail (2009) dalam Victor (2014) berargumen bahwa *hate crime* merupakan fenomena yang di bangun secara sosial, ‘*hate*’ adalah istilah yang sangat ambigu yang memiliki arti berbeda bagi setiap orang, dan dapat menimbulkan tanggapan atau sebuah ekpresi kemarahan tergantung dari karakteristik seseorang (Chakraborti & Garland, 2009). Tanggapan yang di berikan masyarakat Singaparna setelah dilakukannya Pengusiran tahun 1959 dan kerusuhan di Tasikmalaya juga semakin gencar dengan adanya peristiwa itu menimbulkan tipologi kejahatan kebencian yang semakin signifikan. Tanggapan yang diberikan warga yang berawal dari kontruksi prasangka buruk lalu muncul peristiwa yang memperkuat prasangka tersebut akhirnya terjadi rasa kebencian yang di dasari oleh konflik etnis yang terjadi.

Masyarakat mayoritas mempunyai tingkat pengaruh yang kuat terhadap agama dan kepercayaan serta tradisi yang dianut, sehingga ketika adanya budaya atau perilaku yang keluar dari norma yang sudah ditetapkan oleh masyarakat

dianggap sebagai penyimpangan budaya dan dicap sebagai bentuk kejahatan. Fenomena kebencian ini pula timbul akibat dari konstruksi prasangka-prasangka negatif yang dibangun oleh kelompok secara turun-menurun terus dikembangkan oleh masyarakat yang akhirnya menjadi konflik di masyarakat dan masyarakat melakukan diskriminasi terhadap kelompok lain dan tidak memberikan kebebasan dan hak-haknya sebagai warga Negara. Kejahatan kebencian ini bermula dari tradisi masyarakat yang dilarang untuk menikah karena perbedaan kepercayaan agama, tradisi dan kebiasaan kemudian disusul oleh peristiwa pengusiran yang terjadi pada tahun 1959 dan selanjutnya peristiwa mengenai kerusuhan di Tasikmelaya yang membawa isu etnis inilah yang menyebabkan konflik-konflik terus terjadi secara beruntun. Keyakinan inilah yang menjadi motif kejahatan kebencian terjadi hingga mereka dilarang untuk menetap, membuka tempat usaha, dan menikahi anak cucu pribumi. Kebencian ini yang mendorong sebagai bentuk diskriminasi dan perilaku buruk tersebut yang memicu penolakan dari masyarakat Singapura.

Pengembangan pola perilaku yang dilakukan oleh beberapa kelompok terorganisasi yang membawa isu etnis dalam kerusuhan di Tasikmelaya tahun 1996 ini yang disusun untuk membuat etnis Tionghoa dianggap sebagai seorang kriminal, kebenaran yang terjadi masih simpang-siur. Menurut penuturan dari pak Ade kerusuhan yang terjadi terdapat 2 (dua) kelompok, kelompok 1 (satu) membawa isu perihal santri yang dianiayaya oleh polisi, kelompok 2 (dua) inilah entah darimana datangnya yang membawa isu perihal etnis Tionghoa. Kelompok dua ini terlibat dalam tindakannya yang memiliki probabilitas untuk mendefinisikan etnis Tionghoa sebagai kriminal serta menyebarkan di masyarakat. Membuat masyarakat melihat bahwa etnis Tionghoa adalah seorang yang melakukan kejahatan yang melanggar hukum pidana.

Konstruksi kriminal dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan ini menggiring masyarakat bahwa pelaku sebenarnya adalah etnis Tionghoa. Masyarakat saat itu memiliki kepercayaan terhadap hal yang belum meyakini kebenarannya. Menurut Quinney dalam *The Sosial Reality Crime* menampilkan enam (6) proposisi yang mendeskripsikan hubungan antara kejahatan dan tatanan sosial. Pada fenomena ini pengembangan pola perilaku dalam hubungannya definisi kejahatan, pola perilaku disusun dalam masyarakat yang terorganisasi secara segmental berkenaan dengan definisi kriminal dan dalam konteks ini orang terlibat dalam tindakan yang memiliki probabilitas relative untuk mendefinisikan sebagai kriminal (Quinney, 1970).

Konstruksi konsep kejahatan, konsep kejahatan di bangun dan disebarkan di kelompok masyarakat melalui berbagai sarana Komunikasi. Konstruksi bahwa etnis Tionghoa menyimpang dari sosial, adat dan kebiasaan disana dibangun secara terus menerus. Saat kakek-nenek moyang mereka mengatakan bahwa tidak boleh menikah dengan etnis Tionghoa karena berbeda kepercayaan dan kebiasaan yang sangat bertolak belakang. Konsep ini di bangun oleh beberapa kelompok dan disebarkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menyakini hal ini. Terus berlanjut hingga pada peristiwa pengusiran yang terjadi tahun 1959 masyarakat menjadi momentum untuk membersihkan etnis Tionghoa. Kembali terjadi dengan

kerusuhan Tasikmalaya tahun 1996, konsep ini terus menerus membuat konstruksi etnis Tionghoa adalah kriminal.

Konstruksi yang terus menerus ini berlanjut menjadi sebuah persepsi kebencian yang timbul di masyarakat. Padahal masyarakat belum mengetahui kebenarannya di mana konstruksi yang dibuat oleh beberapa kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu. Kebencian-kebencian ini yang meningkat menjadi bentuk kejahatan kebencian, masyarakat masih menganggap selain apa yang dilakukan oleh etnis Tionghoa, mereka membenarkan bahwa perbedaan kebiasaan, adat serta kepercayaan yang mereka anut selanjutnya berkembang menjadi fenomena yang ada di masyarakat. Prasangka yang dibangun untuk membuat masyarakat mempercayai bahwa definisi kejahatan adalah apa yang mereka lakukan melanggar norma dan hukum yang sudah ditetapkan masyarakat dan pemerintah.

Pada teori Quinney yang juga mengungkapkan realitas sosial kejahatan, sosial kejahatan dibangun oleh perumusan dan penerapan definisi-definisi kriminal, perkembangan pola perilaku kejahatan terkait dengan definisi kriminal dan konstruksi konsep kriminal. Mengenai hal ini, konstruksi dari definisi kriminal yang dilakukan oleh kelompok kepentingan untuk merumuskan bahwa bagaimana konstruksi kriminal di bangun dan diterapkan di masyarakat. Perkembangan perilaku kejahatan yang dilakukan berkembang seiring berjalannya waktu, yang dahulu masyarakat melarang menikah karena di anggap “aib keluarga dan mempunyai misi tertentu” yang menikah dengan keturunan akan dikucilkan dari keluarga serta keluarga yang menikahi juga masyarakat dan keluarga melakukan “sindir sampir” saat ini jika mereka menikah dengan keturunan karena berbeda kebiasaan dan kepercayaan. Jika salah satu anggota keluarga ingin menikah dengan etnis Tionghoa, etnis Tionghoa harus mengikuti budaya yang ada di masyarakat setempat.

Menurut Mcphail, istilah *Hate Crime* menggambarkan sebuah tipe kejahatan ketimbang sebuah tindak kejahatan yang melanggar hukum pidana. Dengan kata lain, *hate crime* cenderung menjadi sebuah konsep ketimbang definisi legal. Seperti contohnya pembunuhan merupakan tindak kejahatan yang melanggar hukum pidana, tetapi latar belakang seseorang membunuh yang menjadi tipe kejahatan itu sendiri. Di Singapura ini berbeda, tidak ada kejahatan kebencian yang menimbulkan sebuah tindak kejahatan yang melanggar hukum. Seperti yang dialami oleh keluarga Kakek dari pak Ade, adanya pengusiran dan di anggap aib keluarga jika menikah dengan etnis Tionghoa inilah yang menyebabkan tipe kejahatan ini berakar dari prasangka kebencian. Tetapi, bukan kejahatan secara verbal tetapi secara non verbal. Yang dilakukan oleh keluarga pak Ade terhadap keluarga Kakek pak Ade yang menikahi dengan melakukan “Sindir Sampir” atau dalam bahasa Indonesia sebagai cacian dan sindiran yang dilakukan keluarga beliau, dan setelah itu diasingkan serta dijauhkan dari keluarga besar dan masyarakat sekitar. Kejadian tersebut adalah contoh dari bentuk kebencian secara lisan.

Dari hal itu pula konstruksi sosial yang dibangun oleh kelompok-kelompok kepentingan yang mengakibatkan masyarakat mendefinisikan etnis Tionghoa melakukan penyimpangan dan melanggar norma serta hukum yang ada.

Perkembangan bentuk *hate crime* yang terjadi di Singapura pun menjadi berubah yang dahulunya menjadi sangat sensitif dengan isu yang beredar saat ini menjadi *variatif* tetapi tidak merubah apa yang pernah terjadi. Bukan penolakan yang ditunjukkan oleh masyarakat tetapi masyarakat masih menganggap bahwa konstruksi yang pernah dibangun masih melekat dalam kelompok tertentu. Tanggapan yang diberikan masyarakat Singapura setelah dilakukannya Pengusiran tahun 1959 dan kerusuhan di Tasikmalaya juga semakin gencar dengan adanya peristiwa itu menimbulkan tipologi kejahatan kebencian yang semakin signifikan. Tanggapan yang diberikan warga yang berawal dari konstruksi prasangka buruk lalu muncul peristiwa yang memperkuat prasangka tersebut akhirnya terjadi rasa kebencian oleh kelompok – kelompok kepentingan yang di dasari oleh konflik etnis yang terjadi.

Fenomena Sosial Perubahan Bentuk Hate Crime Di Kecamatan Singapura Saat Ini.

Seiring berjalannya waktu perubahan bentuk kebencian ini berubah untuk sebagian masyarakat jika mereka (etnis Tionghoa) hanya lewat atau memang ada keperluan apapun, masyarakat tidak memperlakukan hal tersebut. Tanggapan masyarakat jika ada yang bercerita atau memulai percakapan yang membahas etnis Tionghoa sikap masyarakat Singapura sudah mulai berangsur-angsur tidak melakukan tindakan aktif seperti memberikan pandangan permusuhan, melakukan penolakan, penghindaran diri, seperti halnya berkomunikasi dengan teman yang mengganggu aktivitasnya. Namun, mereka sudah mulai beragam dan bersikap terbiasa dengan etnis Tionghoa. Sikap yang diberikan oleh masyarakat di kecamatan Singapura sudah mulai *variatif*. Tidak seperti dahulu, masyarakat memandang etnis Tionghoa sebagai orang yang standarnya lebih tinggi dan masih dianggap sebagai *antek-antek* dari Jepang yang menyusupi dan ingin menguasai tanah mereka. Bentuk sikap yang dilakukan merupakan diskriminasi melalui tindakan aktif permusuhan, penghindaran untuk berkomunikasi secara langsung dengan etnis Tionghoa dan masyarakat tidak melakukan pendekatan yang signifikan oleh masyarakat keturunan etnis Tionghoa.

Masyarakat juga menjelaskan bahwa mereka bukan melakukan penolakan, karena tidak adanya hukum secara tertulis yang menyatakan etnis Tionghoa dilarang untuk memasuki wilayah Kecamatan Singapura dan Mangunreja, tetapi memang sudah turun menurun dari kakek-nenek moyang mereka. Etnis Tionghoa dipersilahkan untuk memasuki Kecamatan Singapura, tetapi karena beberapa insiden yang dipengaruhi tradisi turun-menurun yang ada di kecamatan Singapura dan Mangunreja, menyebabkan masyarakat Etnis Tionghoa menjadi lebih berhati-hati untuk memasuki wilayah. Apabila mereka ingin membangun tempat usaha, mereka harus tetap menjaga keharmonisan antar suku, ras dan antargolongan serta dan saling menghormati satu sama lain. Etnis Tionghoa jadi merasa segan dengan wilayah ini karena tradisi dan kultur yang begitu kental dan agamis. Setelah beberapa peristiwa yang telah terjadi, menurut pak RW setempat juga menjelaskan bahwa saat ini tidak ada masyarakat etnis Tionghoa yang tinggal di tempat tersebut.

Kelompok etnis Tionghoa yang ingin tinggal atau ingin membangun tempat usaha di Kecamatan Singapura ditanyakan terlebih dahulu kegunaanya dan

manfaatnya untuk masyarakat sekitar untuk apa. Sebab, mereka masih merasakan keresahan jika banyak pendatang yang menganggap etnis Tionghoa adalah orang asing. Mendirikan tempat ibadah selain beragama islam juga akan dianggap tidak sesuai dengan tradisi dan kultur mereka yang sebagian besar mayoritas beragama islam. Dengan stigma kota yang dikenal sebagai “Kota Santri”, mereka tidak ingin menghilangkan hal tersebut. Masyarakat juga ingin mempertahankan budaya turun-menurun yang diberikan nenek-kakek moyang mereka untuk tidak menikahkan anak-cucu mereka dengan yang berbeda agama, atau sesuai dengan kepercayaan agama islam yang mereka anut.

Kesimpulan Dan Saran

Perubahan bentuk kejahatan kebencian di Singapura sudah tidak terlalu terang-terangan penolakan. Sikap masyarakat setempat sudah mulai berangsur-angsur membaik. Dampak dari konstruksi definisi kriminal yang berlanjut menjadi tradisi turun-temurun menyebabkan peristiwa seperti pengusiran dan kerusuhan di Tasikmalaya. Akibatnya, cerita-cerita ini terus disampaikan dari generasi ke generasi, menciptakan rasa segan di kalangan etnis Tionghoa akibat perbedaan yang tampak. Hal ini merusak nilai-nilai toleransi antar kelompok etnis dan mengikis esensi Pancasila yang menganjurkan persatuan dalam perbedaan untuk mencapai harmoni dan toleransi di antara seluruh umat manusia. Keberagaman yang menjadi nilai tersendiri menjadi suatu keunikan di Negara ini. Hal ini justru menjadi tantangan yang cukup signifikan karena bukan hanya 1 (satu) daerah yang melakukan intoleransi, tetapi sudah banyak kasus intoleransi yang membawa isu suku, agama, ras dan antargolongan di Indonesia.

Berdasarkan penelitian ini, fenomena kejahatan dengan kebencian masih akan terus berjalan ketika masyarakat memberikan stigma atau prasangka terhadap kelompok-kelompok minoritas yang berbeda di wilayah tempat tinggal mereka. Seperti halnya yang dilakukan masyarakat Singapura, mereka bukan melakukan penolakan, etnis Tionghoa dipersilahkan untuk masuk tetapi mereka menjaga tanah leluhur mereka dan tetap menjaga adat yang sudah di tanamamkan secara turun-menurun serta tidak melakukan pengerusakan agar tetap menjaga keseimbangan alam. Kemudian, berdasarkan kelanjutan tersebut fenomena kejahatan kebencian dari kedua kelompok tersebut di mana prasangka negatif yang akhirnya melahirkan konflik dapat mempengaruhi dan berkembang menjadi kejahatan kebencian.

Peran pemerintah desa setempat serta tokoh-tokoh masyarakat, baik lokal maupun luar, yang mengubah pandangan terhadap kelompok lain bisa mulai untuk memberikan pandangan baru terhadap kelompok yang dianggap sebagai minoritas. Selain itu, hal tersebut dapat menghindarkan isu-isu yang terkait dengan kejahatan kebencian ini. Sejauh ini, penggunaan hukum perihal motif kejahatan dengan kebencian masih dapat dikatakan belum sempurna, karena penjabaran yang membuat masyarakat masih meragukan apakah melakukan hal ini sebuah kejahatan atau bukan. Jika kejahatan kebencian ini terus berlanjut, bisa menimbulkan konflik yang lebih besar di kemudian hari jika tidak diselesaikan secara baik dan benar.

Daftar Pustaka

Ambiyani. 2021. www.priangantimurnews.(diakses pada 21 Juni 2021)

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya. 2021. Kabupaten Tasikmalaya dalam angka 2021. www.kabtasikmalaya.go.id. (diakses 9 Juni 2021)

Bakar, A. (2016). Konsep toleransi dan kebebasan beragama. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 7(2), 123-131.

Hakim, Fany N. R. (2022). The Rise of Anti-Asian Hate Crimes during Covid-19 Pandemic on the Discourse of Orientalism and Racial Discrimination: A Global Response. *Journal of Humanity and Social Justice* 4(1), 13-23.

Jay. 2017. www.initasik.com 2017 (diakses pada Selasa, 14 April 2021).

Kabupaten Tasikmalaya. Di www.Jabarprov.go.id. (diakses 20 Juni 2021)

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2021. Fenomena, Intoleransi, Toleransi, (diakses pada 10 Mei 2021).

MAB. 2016. Singaparna Kota Tanpa Cina. Di www.sisiusaha.com. (diakses pada Selasa, 14 April 2021).

Muslim, Irfan Farhat. 2019. Perdagangan, Alasan Etnis Tionghoa Masuk ke Priangan Timur. Di www.ayotasik.com (diakses 27 Junis 2021)

Noor Jani. 2019. Awal Masuknya Tionghoa di Tasikmalaya. Di www.daerah.sindonews.com. (di akses tanggal 20 Juni 2021).

Quinney, R. (1970). *The Social Reality of Crime*. Penerbit *Transaction Publishers*.
Shahab Alwi. 2016. ratusan ribu warga cina diusir di zaman Sukarno. Di www.republika.co.id, (diakses tanggal 28 Juni 2021).

Suparlan, P. (2014). Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya. *Antropologi Indonesia*.

Suryadinata, L. (2014). Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnik Tionghoa: Dari Asimilasi ke Multikulturalisme?. *Antropologi Indonesia*.

Victor, D. (2014). Kejahatan bermotif kebencian (hate crime) terhadap Jemaat Ahmadiyah (studi kasus di Cikeusik) Crime motivated hartred hate crime to jemaat ahamadiyah (chase studi in Cikeusik Village).

Wijaya, Sakti Okta Emas, (2018), Fenomena Dampak Kejahatan Kebencian (Hate Crime) Terhadap Etnis Tionghoa Oleh Masyarakat Kota Pariaman, Skripsi.

Fajariani, R. (2018). Etnis Tionghoa Dan Diskriminasi (Studi Komparatif Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa Pada Rezim Orde Baru Dan Pasca Orde Baru di Kota Tasikmalaya) (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).

Sulaeman, M. M. (2003). Konflik multidimensi masyarakat Tasikmalaya: kajian konflik kerusuhan tanggal 26 Desember 1996 dan konflik pasca kerusuhan 1997-2001 (Doctoral dissertation, FISIP-UI).

Tantoh, Veren, (2020), Kerusuhan Tasikmalaya 1996: Studi Kasus Komonitas Tionghoa, Skripsi.

Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1959 tentang Larangan bagi usaha perdagangan ketjil dan etjeran jang bersifat asing diluar ibukota Daerah Swatantra tingkat I dan II serta Karesidenan.

Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2004 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna Di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 286 dan pasal 287.

Undang – Undang No.29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965.

Undang – Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.